

Pengesahan Susunan Kepengurusan Partai Politik di Daerah sebagai Upaya Pemenuhan Kepastian Hukum Partai Politik

Ahmad Gelora Mahardika

Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

geloradika@gmail.com

Corresponding Author: Ahmad Gelora Mahardika

Abstract: *Legalization of the management of political parties at the regional level is ratified based on a political party decree at the central level. This condition often creates legal uncertainty. In fact, the implications of internal conflict of political parties in the regions have a number of consequences, including the threat of political parties not participating in regional head elections and unilateral recalls. Therefore, legality is needed as an effort to provide legal certainty when there is an internal conflict. The research method used in this research is normative juridical. In conclusion, the legalization of the management of political parties in the regions should fall under the authority of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*

Keywords: *Political Parties; Conflict; Internal.*

Abstrak: Pengesahan kepengurusan partai politik di tingkat daerah disahkan berdasarkan surat keputusan partai politik di tingkat pusat. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, implikasi konflik internal partai politik di daerah memiliki sejumlah konsekuensi, antara lain, ancaman partai politik tidak ikut pemilihan umum kepala daerah dan *recall* sepihak. Oleh karena itu, diperlukan legalitas sebagai upaya memberikan kepastian hukum ketika terjadi konflik internal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulannya, pengesahan kepengurusan partai politik di daerah seharusnya menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kata Kunci: Partai Politik; Konflik; Internal.

Pendahuluan

Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2011) menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) mempunyai kewenangan untuk mengesahkan susunan kepengurusan partai politik. Keberadaan pasal tersebut, selain memberikan kewenangan kepada Kemenkumham untuk memberikan pengesahan, juga membatasi kewenangan Kemenkumham sebatas hanya mengesahkan kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Padahal, problematika terkait legalitas kepengurusan partai politik yang disebabkan oleh konflik internal yang kerap kali menghadirkan ketidakpastian hukum tidak hanya terjadi di tingkat pusat semata, akan tetapi juga terjadi di daerah. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya kepengurusan ganda partai politik, baik di pusat maupun di daerah. Legalitas kepengurusan selalu menjadi pokok persoalan, di sisi lain Kemenkumham sebagai lembaga yang mempunyai otoritas menangani persoalan tersebut justru dibatasi kewenangannya oleh undang-undang.

Persoalan terkait sengketa internal partai politik merupakan salah satu problematika ketatanegaraan yang tidak kunjung usai. Hal itu disebabkan perubahan undang-undang mengenai partai politik yang telah dilakukan sejak era reformasi belum mampu menemukan desain ideal untuk mengatasi persoalan tersebut. Kondisi ini berimplikasi terhadap rendahnya kualitas demokrasi Indonesia. Hipotesis tersebut sejalan dengan pendapat Mair, Katz, Bartolini, dan Norris yang menyatakan bahwa *“the vibrancy and strength of political party organizations as a key reason why democracy works”*.¹ Dalam artian, salah satu indikator kualitas demokrasi diukur melalui kuatnya pelembagaan partai politik, yang salah satu parameternya

¹ Steven I. Wilkinson, “Where’s the Party? The Decline of Party Institutionalization and What (If Anything) That Means for Democracy,” *Government and Opposition* 50, no. 3 (2015): 420–445.

adalah desain penyelesaian sengketa internal yang konsisten dan permanen. Pentingnya manajemen konflik di internal partai politik disepakati oleh Aleyomi yang menyatakan bahwa “*inability to democratically manage intra-party sources of conflict could escalate and pose a threat to national stability and economic growth.*”² Oleh karena itu, penanganan konflik internal partai politik sangat vital bagi perkembangan demokrasi.

Konflik internal tidak terbatas pada kepengurusan di tingkat pusat semata, akan tetapi juga konflik vertikal antara kepengurusan pusat dan daerah atau horizontal di daerah itu sendiri. UU No. 2 Tahun 2011 pada hakikatnya belum memberikan solusi dan alternatif yang dapat dilakukan pemerintah dalam melihat relasi konflik internal partai politik di tingkat daerah. Hal itu disebabkan okupasi kewenangan legalitas susunan kepengurusan partai politik yang diberikan undang-undang kepada Kemenkumham hanya terbatas pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Kondisi inilah yang kemudian menciptakan ketidakpastian hukum terhadap legalitas kepengurusan di daerah sebagai efek sengketa internal partai politik di daerah.

Padahal, apabila mengacu pada sejumlah data dan fakta, konflik internal partai politik di daerah lebih kerap terjadi dibandingkan di tingkat pusat. Ditambah adanya fakta bahwa konflik di tingkat pusat hampir pasti berefek serupa di daerah. Hal itu dapat dibuktikan dengan melakukan analisis kasus konflik internal Partai Golkar pada periode 2014-2015 yang memunculkan kepengurusan ganda di hampir semua daerah.³ Berbeda dengan kepengurusan di tingkat pusat yang serta

² Dorcas Akhere Odigwe, “Nigerian Political Parties and Internal Democracy Sumário,” *African journal of governance & development* 4, no. 2 (2015): 65–78.

³ Asmadianto Asmadianto and Achmad Nurmand, “Konflik Internal Dan Rekrutmen Politik Partai Golkar Sulawesi Barat (Studi Kasus: Konflik Internal Dan Keterpilihan Kader Dalam Menghadapi Pemilu Dan Pilkada Di Sulawesi Barat 2014),” *Journal of Governance and Public Policy* 2, no. 2 (2015).

merta berhenti ketika salah satu pihak sudah memperoleh legalitas dari Kemenkumham, di sisi lain konflik internal di daerah kerap kali masih berlanjut walaupun persoalan di tingkat pusat sudah berakhir. Kondisi ini tentu saja berimplikasi terhadap adanya ketidakpastian hukum terkait status kepengurusan partai politik di daerah. Apalagi, legalitas kepengurusan tersebut diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau instansi pemerintah lainnya untuk mengetahui kepengurusan yang secara hukum berhak melakukan tindakan-tindakan sebagai partai politik di daerah. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini hendak menjawab pertanyaan apakah pengesahan susunan kepengurusan partai politik di daerah oleh Kemenkumham dapat memberikan kepastian hukum terkait legalitas susunan kepengurusan partai politik yang sah di daerah?

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan melalui penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan lain yang berkaitan dengan badan hukum partai politik, konflik internal partai politik, dan kepastian hukum. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*).⁴ Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji sejumlah regulasi terkait dengan tema dalam penelitian ini, antara lain, UU No. 2 Tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan topik ini.

Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, sehingga metode pengumpulan data dilakukan

⁴ Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

melalui pencarian literatur yang relevan, baik dengan media perpustakaan ataupun pusat data jurnal yang berbasis *online*, antara lain, *proquest*, *emerald*, serta *google scholar*. Pengumpulan data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait secara langsung dengan tema penelitian, antara lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), UU No. 2 Tahun 2011, dan UU No. 7 Tahun 2017; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks teoritis dan implementasi yang relevan. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan untuk menganalisis pokok-pokok permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini dan dilakukan sesuai kebutuhan. Langkah tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk menganalisis pokok-pokok permasalahan. Tahapan berikutnya adalah melakukan analisis bahan hukum yang sudah terkumpulkan sebagai bahan untuk mengkaji tema penelitian.

Kepastian Hukum, Konflik Internal Partai Politik, dan Pengesahan Kepengurusan Partai Politik

Apabila membicarakan tentang definisi partai politik, maka akan banyak teori-teori yang bermunculan. Salah satu definisi yang cukup dikenal dalam kajian ilmu politik adalah definisi yang diberikan oleh Miriam Budiardjo. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan

kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁵ Sebagai sebuah negara hukum, setiap organ yang terbentuk dalam sistem kenegaraan Indonesia sepatutnya diatur dalam regulasi tertulis. Oleh karena itu, menjadi kemahfuman bilamana partai politik sebagai salah satu organ vital dalam ketatanegaraan Indonesia diatur dalam undang-undang.

Salah satu prinsip dasar dalam pembentukan undang-undang adalah sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi siapapun.⁶ Konsep tersebut sejalan dengan pendapat Solomou yang menyatakan bahwa, *“legal certainty is understood to be the principle which holds that the law must provide those subject to it with the ability to regulate their conduct. Legal certainty is associated with the public promulgation of laws, their precise and clear content, and their non-retroactivity, as well as with the protection of legitimate expectations.”*⁷

Tesis tersebut disepakati oleh Praneviciene dan Mikalauskaite-Sostakiene yang mengutip salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Lithuania yang menyebutkan bahwa *“inseparable elements of the principle of a state under the Rule of law are the protection of legitimate expectations, legal certainty and legal security. The principle of legal security is one of the basic elements entrenched in the Constitution, principle of a state under the Rule of law, which means an obligation of the state to ensure certainty and stability of the legal regulation, to protect the rights of the subjects of legal relations as well as the acquired rights, to respect the legitimate interests and the legitimate expectations. If the*

⁵ Ahmad Gelora Mahardika and Sun Fatayati, “Perubahan Perilaku Pemilih (Voting Behaviour) Partai Politik Islam Dalam Sejarah Kofigurasi Politik Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Keislaman* (2019).

⁶ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202.

⁷ Alexia Solomou, “Comparing the Impact of the Interpretation of Peace Agreements by International Courts and Tribunals on Legal Accountability and Legal Certainty in Post-Conflict Societies,” *Leiden Journal of International Law* 27, no. 2 (2014): 495–517.

protection of legitimate expectations, legal certainty and legal security were not ensured, the trust of the person in the state and law would not be guaranteed. The state must fulfil all its obligations to the person.”⁸

Senada dengan kedua pendapat tersebut di atas, Janderova juga menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan hal yang vital dalam bernegara, *“the principle of legal certainty is very important. It means that legal measures and legal rules must be clear and consistently applied and that the state action must be sufficiently defined in order to remain predictable. According to the principle of trust, legitimate expectations are protected. If the state has created a specific situation and a person has acted on the reasonable assumption that this situation will remain unchanged, then he or she can rely on that assumption.”⁹*

Terlihat dari sejumlah pendapat tersebut di atas, konsep kepastian hukum mempunyai prinsip dasar adanya kepastian terkait kapabilitas jangkauan hukum dalam mengatur segala sesuatu. Hal tersebut sejalan dengan teori asas kepastian hukum yang dapat dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkrit bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁰ Salah satu prinsip dasar kepastian hukum adalah standarisasi di mana hukum harus mampu menyelesaikan persoalan di masyarakat dengan model serta metode yang serupa.

⁸ Birutė Pranevičienė and Kristina Mikalauskaitė-Šostakienė, “Guarantee of Principles of Legitimate Expectations, Legal Certainty and Legal Security in the Territorial Planning Process,” *Jurisprudencija* 19, no. 2 (2012): 2029–2058.

⁹ Jana Janderová and Petra Hubálková, “Legal Certainty – Protected Values and Partial Objectives: The Case of the Czech Republic,” *Central European Public Administration Review* 19, no. 1 (2021): 63–82.

¹⁰ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.

Konsep tersebut ditegaskan oleh Totsky yang menyatakan bahwa “*legal certainty aims at adaptation of the individual behavior to the legal validity standards, protection from the State interference and individual confidence in the legal status reliability.*”¹¹

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, kepastian hukum merupakan salah satu hal yang vital. Meskipun sejak perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 menjadi UU No. 48 Tahun 2009, kepastian hukum tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Hakim dituntut untuk menggali pula nilai-nilai keadilan. Konsep tersebut disepakati oleh Amirullah dan kawan-kawan yang menyebutkan bahwa “*In Indonesia, the principle of legal certainty does not apply as a single principle in the Indonesian legal system. Since the enactment of Law Number 14 of 1970 on Judicial Power that was later replaced by Article 28 paragraph (1) of Law Number 4 of 2004 on Judicial Power, in addition to applying the law, judges must also explore the values of justice in the living community. This means, in addition to a legal certainty, the judiciary system also emphasizes on the sense of justice.*”¹² Akan tetapi, meskipun tidak lagi menjadi prinsip tunggal, prinsip kepastian hukum tetap menjadi salah satu faktor penting dalam proses pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara dengan representasi pemerintah diwujudkan dalam bentuk surat keputusan atau sejenisnya. Semua lembaga diakui oleh pemerintah sepanjang lembaga tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

¹¹ Bronislav Totskyi, “Legal Certainty as a Basic Principle of the Land Law of Ukraine,” *Jurisprudence* 21, no. 1 (2014): 204–222.

¹² Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar, and Rika Ratna Permata, “The Implementation of Legal Certainty Principle in Trademark Law with Regards to the Right of Famous People to Sue Cybersquatter in Indonesia,” *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 10, no. 1 (2019): 20–27.

Partai politik sebagai entitas demokrasi merupakan salah satu lembaga politik vital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu disepakati oleh Alencar dan Mill yang menyatakan bahwa “*political parties were crucial to democracy.*”¹³ Salah satu permasalahan partai politik adalah manajemen konflik internal yang tidak optimal. Hampir semua partai politik pernah mengalami konflik internal. Padahal, menurut Hellstrom dan Blomgren, konflik internal tidak menguntungkan partai politik sama sekali terkait elektoral. Hal itu ditegaskan dalam artikelnya yang menyebutkan bahwa “*when a party experiences severe intraparty conflict and if this conflict is paralleled by a corresponding conflict within the party’s electorate, the situation is more troublesome for the party leadership. In this situation, the party’s position is contested both internally and externally and the intraparty conflict is fuelled by the external pressure from a substantial part of the party’s potential voters.*”¹⁴

Dalam konteks konflik internal partai politik, UU No. 2 Tahun 2011 pada hakikatnya sudah mengatur pengelolaan konflik internal secara menyeluruh. Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2011 secara jelas telah menyebutkan mekanisme penyelesaian sengketa internal partai politik dapat dilakukan melalui mahkamah partai dan apabila belum selesai dapat diajukan di pengadilan negeri.

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

¹³ Gustavo Hessmann Dalaqua, “Representation, Epistemic Democracy, and Political Parties in John Stuart Mill and José de Alencar,” *Brazilian Political Science Review* 12, no. 2 (2018): 1–29.

¹⁴ Johan Hellström and Magnus Blomgren, “Party Debate over Europe in National Election Campaigns: Electoral Disunity and Party Cohesion,” *European Journal of Political Research* 55, no. 2 (2016): 265–282.

- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Terlihat berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut di atas, penyelesaian sengketa internal partai politik, baik di tingkat pusat maupun di daerah mempunyai pola serta prosedur yang seragam. Akan tetapi, menjadi problematika tersendiri ketika pola yang seragam dalam penyelesaian tidak sejalan dengan pola yang serupa dalam proses pengesahannya.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011, “susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru”. Mengacu pada ketentuan tersebut, Kemenkumham secara regulasi hanya dibatasi memberikan kewenangan untuk mengesahkan susunan kepengurusan partai politik di tingkat pusat, di sisi lain UU No. 2 Tahun 2011 tidak memberikan mekanisme terkait pengesahan susunan kepengurusan di tingkat daerah.

Pengesahan Badan Hukum Partai Politik dan Konflik Internal

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011, Kemenkumham mempunyai sejumlah kewenangan administratif terkait partai politik, antara lain, pengesahan partai politik baru sebagai badan hukum (Pasal 3); perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik (Pasal 5); dan perubahan susunan kepengurusan partai politik di tingkat pusat (Pasal 23).

Terlihat dari ketiga kewenangan tersebut di atas, pada dasarnya tidak ada kewenangan Kemenkumham untuk menyelesaikan konflik internal, akan tetapi konflik internal pada ujungnya adalah pengakuan dari negara yang diwujudkan melalui surat keputusan. Hal itu diperlukan karena surat keputusan merupakan wujud pengakuan dari negara supaya hak dan kewajiban partai politik dapat dipenuhi secara optimal oleh negara. Hipotesis tersebut disepakati oleh Riswandi yang menyebutkan bahwa pengesahan memberikan pengakuan serta jaminan perlindungan hak-hak dari negara.¹⁵

Oleh karena itu, pengesahan oleh pemerintah pada hakikatnya mempunyai peran vital untuk memberikan kepastian hukum bagi suatu kepengurusan. Akan tetapi, apabila mengacu pada UU No. 2 Tahun 2011, maka terdapat disparitas antara tindakan pengesahan susunan kepengurusan partai politik di tingkat pusat dengan di daerah. Hal itu dapat dilihat dengan melakukan pengamatan pada tabel berikut:

¹⁵ Dr. Budi Agus Riswandi, "Legalization of Artists' Resale Right (Droit De Suite) As the Protection System and Incentive Indonesia Painting," *Researchers World: Journal of Arts, Science and Commerce* VIII, no. 1 (2017): 91-98.

Tabel 1:
Pola Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik

Kepengurusan	Pengesahan	Diatur
Pusat	Kemenkumham	Pasal 23
Daerah	Kepengurusan Pusat	AD/ART Parpol

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.


Disparitas pola tersebut pada hakikatnya dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum kepengurusan partai politik di daerah. Hal itu terjadi manakala terdapat kepengurusan ganda yang kedua kepengurusan tersebut mendapat dukungan yang sama dari kepengurusan partai politik di tingkat pusat.

Dualisme kepengurusan tersebut berpotensi memicu konflik internal di daerah yang berkepanjangan dan berpeluang mendistorsi politik lokal di daerah tersebut. Hal-hal yang dapat terdistorsi, antara lain, terkait rekomendasi untuk pemilihan kepala daerah ataupun *recall* yang dilakukan partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sedang menjabat. Oleh karena itu, sebelum melihat apakah perlu dilakukan perlakuan yang sama antara kepengurusan partai politik di pusat dengan di daerah dalam hal pengesahan susunan kepengurusan oleh Kemenkumham, selayaknya terlebih dahulu dilakukan analisis terkait konflik internal partai politik di pusat maupun di daerah secara *de jure* maupun *de facto*.

Konflik Partai Politik di Pusat dan Daerah

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011, penyelesaian konflik internal partai politik diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33, yaitu melalui mahkamah partai dan pengadilan negeri (PN) apabila mahkamah partai tidak dapat menyelesaikan. Secara kumulatif, konflik di tingkat pusat selalu menghasilkan konflik serupa di daerah, di sisi lain konflik di

daerah belum tentu menghasilkan konflik di tingkat pusat. Hal itu dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:



Berdasarkan grafik tersebut, konflik internal partai politik di pusat selalu berdampak terhadap kepengurusan di daerah, di sisi lain konflik di daerah tidak selalu berkaitan dengan kepengurusan di pusat. Hal itu dapat dibuktikan dengan melakukan pengamatan terhadap sejumlah kasus terkait konflik internal partai politik yang terjadi pada tahun 2014-2015, yaitu konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. Berdasarkan data dan fakta, kedua partai politik tersebut menyelenggarakan muktamar atau musyawarah nasional dengan lokasi dan waktu yang berbeda.

Tabel 2:
Konflik Internal Partai Golkar dan PPP pada Tahun 2014

Partai Golkar		PPP	
Aburizal Bakrie	Agung Laksono	Romahurmuziy	Suryadharma Ali
Munas Bali	Munas Ancol	Muktamar Surabaya	Muktamar Jakarta

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Konflik internal di tingkat pusat tersebut pada akhirnya memunculkan sejumlah putusan pengadilan, baik di ranah pengadilan tata usaha negara (PTUN) maupun PN. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tersebut justru memunculkan persoalan baru, karena memunculkan ketidakpastian hukum disebabkan kemenangan di pengadilan tidak memberikan garansi diberikannya surat keputusan oleh Kemenkumham. Menurut Aisah Putri Budiatri, kondisi tersebut disebabkan UU No. 2 Tahun 2011 memiliki celah hukum yang membuka

peluang bagi pemerintah melalui Kemenkumham untuk terlibat di dalam penyelesaian konflik. Padahal, Kemenkumham bukanlah lembaga yang dapat melakukan intervensi dalam hal kebijakan dan program partai politik, melainkan hanya sebagai institusi pemerintah yang bertanggungjawab untuk memberikan status hukum partai politik.¹⁶

Terlepas dari argumentasi intervensi Kemenkumham dalam pengambilan kebijakan partai politik, dari pendapat Aisah Putri tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian status hukum partai politik merupakan sesuatu yang vital sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum. Hal itu dapat dibuktikan dengan tidak diakuinya oleh KPU terhadap kepengurusan partai politik yang tidak memperoleh status hukum dari Kemenkumham. Kondisi tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 173 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa salah satu syarat partai politik dapat menjadi peserta pemilu adalah berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik.

Implikasi Konflik Internal Partai Politik di Daerah terhadap Ketidakpastian Hukum

Mengacu UU No. 2 Tahun 2011, konflik internal kepengurusan partai politik dilakukan oleh mahkamah partai dan apabila masih belum dapat terselesaikan maka penyelesaiannya dapat dilanjutkan di PN. Akan tetapi, bagaimana parameter untuk melihat kepengurusan yang sah apabila terdapat putusan pengadilan yang berbeda ataukah belum adanya putusan pengadilan?

Dalam konteks kepengurusan partai politik di tingkat pusat, hal tersebut diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 dan UU No. 7 Tahun 2017,

¹⁶ Aisah Putri Budiatri et al., "Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi," *Penelitian Politik LIPI* 14, no. 2 (2017): 265–279.

yang mana apabila terdapat dualisme kepengurusan, maka rujukannya adalah surat keputusan Menkumham yang terbaru. Akan tetapi, menjadi pertanyaan bagaimana dengan kepengurusan partai politik di daerah? Apakah KPU menerima surat keputusan yang diterbitkan oleh partai politik yang sedang berkonflik?

Berdasarkan analisis yang peneliti temukan, permasalahan ini memunculkan komplikasi yang berdampak terhadap inefisiensi pemerintahan di daerah. Pasalnya, KPU daerah pada akhirnya harus melakukan verifikasi terlebih dahulu ke kantor pengurus pusat partai politik, yang terkadang tidak memperoleh jawaban yang sesuai. Hal itu disebabkan tidak ada legalitas dari negara sebagaimana kepengurusan di tingkat pusat.

Padahal, berdasarkan Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa salah satu syarat partai politik untuk memperoleh status badan hukum adalah mempunyai kepengurusan di setiap provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan. Proses pemberian status badan hukum melalui verifikasi tersebut selanjutnya juga ditindaklanjuti dengan pengesahan kepengurusan di daerah, bukan sebatas di tingkat pusat. Perbedaan pengaturan terkait legalitas tersebut mempunyai dampak hukum maupun politik di tingkat daerah. Oleh karena itu, artikel ini hendak melihat terlebih dahulu implikasi konflik internal partai politik terhadap sejumlah daerah.

Pertama, partai politik terancam tidak dapat ikut serta dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Salah satu dampak konflik internal partai politik di daerah adalah partai politik tersebut tidak dapat mengikuti pilkada. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus PPP dan Partai Golkar pada pilkada serentak tahun 2015, yang tidak dapat mengusulkan calon kepala daerah yang diselenggarakan di 269 daerah. Untuk melihat sejauh mana implikasi konflik internal pada pilkada, maka bisa dilihat pada tabel 3. Untuk analisis dikarenakan pilkada

diselenggarakan di 269 daerah, maka penulis membatasi pada pelaksanaan pilkada serentak di tingkat provinsi, antara lain:

Tabel 3:
DPW PPP dan Partai Golkar yang Tidak Mengusung Calon Kepala Daerah

No	Daerah	Kursi PPP	Status PPP	Kursi Partai Golkar	Status Partai Golkar
1	Sumatera Barat	4 Kursi	Pendukung	8 Kursi	Pendukung
2	Kepulauan Riau	1 Kursi	Pengusung	8 Kursi	Tidak ikut
3	Jambi	3 Kusi	Tidak Ikut	7 Kursi	Tidak Ikut
4	Bengkulu	1 Kursi	Pendukung	7 Kursi	Pendukung
5	Kalimantan Utara	1 Kursi	Tidak Ikut	4 Kursi	Pengusung
6	Kalimantan Tengah	1 Kursi	Tidak Ikut	7 Kursi	Tidak Ikut
7	Kalimantan Selatan	3 Kursi	Tidak Ikut	12 Kursi	Tidak Ikut
8	Sulawesi Utara	0 Kursi	Tidak Ikut	7 kursi	Pengusung
9	Sulawesi Tengah	1 Kursi	Tidak Ikut	7 Kursi	Pengusung

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Terlihat berdasarkan tabel tersebut di atas, konflik internal berdampak terhadap keikutsertaan partai politik tersebut dalam pilkada serentak tahun 2015. Apabila merujuk pada tabel 3, sejumlah provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur tidak diikuti oleh partai politik yang sedang berkonflik, padahal partai politik tersebut mempunyai jumlah kursi yang cukup signifikan. Hal itu dapat dilihat pada kasus yang menimpa Partai Golkar dalam pilkada di Kepulauan

Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Meskipun secara proporsi jumlah kursi Partai Golkar sangat signifikan, akan tetapi dikarenakan adanya konflik internal, Partai Golkar tidak dapat mengusung calon kepala daerah di sejumlah daerah tersebut. Hal yang serupa terjadi pada PPP, dalam pilkada di Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah, meskipun mempunyai kursi, akan tetapi PPP tidak dapat mengusung calon dikarenakan adanya konflik internal.

Kedua, tindakan *recall* atau pergantian yang dilakukan oleh partai politik. Mengacu pada pendapat B.N. Marbun, *recall* adalah suatu hak untuk mengganti anggota legislatif yang dilakukan oleh induk organisasinya.¹⁷ Hal itu disepakati oleh Bintang R. Saragih yang mengartikan *recall* sebagai hak suatu organisasi sosial politik yang mempunyai wakil di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan DPRD untuk mengganti wakil-wakilnya di lembaga perwakilan sebelum yang bersangkutan habis keanggotaannya, dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan pimpinan lembaga perwakilan tersebut.¹⁸ Adapun Moh. Mahfud MD mengartikan *recall* adalah hak untuk mengganti anggota lembaga permusyawaratan atau perwakilan dari kedudukannya, sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut.¹⁹

Salah satu dampak konflik internal di daerah adalah potensi adanya tindakan *recall* atau pergantian anggota DPRD yang dilakukan oleh partai politik, karena dianggap berseberangan dengan pimpinan partai politik di daerah tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 239

¹⁷ Nike K Rumokoy, "Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 20, no. 1 (2012): Blass, Eddie, "The Rise and Rise of the Corporate.

¹⁸ Else Suhaimi, "Eksistensi Pemerintahan Partai Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Nurani* 19, no. 2 (2019): 173–184.

¹⁹ Ni'matul Huda, "Recall Anggota DPR Dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia," *Mimbar Hukum* 23, no. 3 (2011): 460–478.

ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa partai politik dapat mengusulkan anggota DPR yang berasal dari partai politik itu sendiri untuk diberhentikan.²⁰

Implikasi konflik internal yang berujung pada *recall* dapat dibuktikan dengan sejumlah kasus yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, konflik internal yang terjadi di Partai Keadilan Sejahtera berujung pada pemberhentian Fahri Hamzah dari anggota DPR. Akan tetapi, Fahri Hamzah kemudian mengajukan gugatan ke PN dan gugatannya dikabulkan.²¹ Dalam konteks daerah, konflik internal yang berujung *recall* kerap kali terjadi. Sebagai salah satu contoh adalah *recall* yang dilakukan kepada Umi Syarkawi anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dari Partai Bintang Reformasi pada tahun 2012.²²

Selain itu, mengacu pada direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, sampai dengan tanggal 26 Januari 2021, total perkara perselisihan internal partai politik dengan kode register “Pdt.Sus-Parpol” telah mencapai angka 371 perkara, dengan sebagian besar perkara berada di daerah. Perkara tersebut didominasi oleh konflik internal partai politik di daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.

²⁰ Maulana Akmal Zikri, “Maulana Akmal Zikri, “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Perwakilan Di Indonesia,” *JIM Bidang Hukum Kenegaraan* 2, no. 2 (2018): 358–368.

²¹ Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, Marten Bunga, and Hardianto Djanggih, “Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): 443.

²² Abdul Tayib and Sumarni, “Implementasi Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Dprd Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,DPRD,” *Unizar Law Review* 1, no. 2 (2018).

Sebagian kasus konflik internal partai politik tersebut dapat diselesaikan oleh mahkamah partai ataupun PN yang kemudian putusan tersebut disahkan oleh kepengurusan partai politik yang berperkara di tingkat pusat. Akan tetapi, terkait konflik internal yang bersifat vertikal, yaitu antara kepengurusan di tingkat pusat dan daerah, menjadi sesuatu hal yang tidak lumrah ketika kepengurusan tingkat pusat akan menjalankan putusan mahkamah partai ataupun putusan pengadilan. Hal itu dibuktikan dengan salah satu kasus konflik internal partai politik yang terjadi di Sumatera Barat, yaitu antara anggota DPRD Kota Bukittinggi Fauzan Haviz yang menggugat DPW Partai Amanat Nasional (PAN) dan DPP PAN. Setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 460 K/Pdt. Sus-Parpol-2019, yang dalam pokok isinya mengabulkan gugatan penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan PAN Kota Bukittinggi periode 2015-2020, tertanggal 21 Mei 2018, dengan nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 yang berisi *recall* dirinya dari DPRD Kota Bukittinggi, akan tetapi putusan tersebut tidak dijalankan oleh DPP PAN maupun DPW PAN Sumatera Barat.

Terlihat berdasarkan hal-hal tersebut di atas, konflik internal partai politik di daerah menciptakan problematika ketatanegaraan yang serupa dengan konflik internal di tingkat pusat. Meskipun UU No. 2 Tahun 2011 telah memberikan desain penyelesaian sengketa internal yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33, yaitu melalui mahkamah partai dan PN apabila sengketa tersebut belum diselesaikan di mahkamah partai, akan tetapi ada satu hal yang membedakan antara konflik internal di tingkat pusat dan di daerah, yaitu disparitas produk hukum yang digunakan untuk memberikan legalitas. Berdasarkan Pasal 23 UU No. 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa: “(1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART; (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik

tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.”

Berdasarkan ketentuan pada ayat (2) terlihat bahwa jangkauan legalitas Kemenkumham hanya terkait kepengurusan di tingkat pusat. Di sisi lain, UU No. 2 Tahun 2011 tidak memberikan kepastian hukum terkait legalitas kepengurusan di daerah. Hal inilah yang kemudian memunculkan penafsiran bahwa terkait kepengurusan di daerah disahkan oleh kepengurusan di tingkat pusat. Hal tersebut diatur di AD/ART semua partai politik. Akan tetapi, sebagai institusi yang mempengaruhi kebijakan publik, selayaknya keputusan yang didasarkan pada AD/ART tersebut tetap memperoleh pengesahan dari pemerintah. Hal itu sebagai upaya memastikan kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum.

Desain Ideal Pengesahan Kepengurusan Partai Politik sebagai Wujud Kepastian Hukum

Problematika ketatanegaraan pada hakikatnya tidak terbatas pada wilayah nasional, akan tetapi juga menjangkau wilayah subnasional. Hal itu ditegaskan oleh Huang dan Sheng yang menyatakan bahwa subnasional mempunyai peran penting terkait pemerintahan nasional, *“the more sub-national governments the national chief executive's party rules, the easier it is to co-ordinate intergovernmental macroeconomic policies, and the more likely that the sub-national governments will be able to contribute to the national public good.”*²³ Dalam konteks Indonesia, konstitusi sudah mengatur terkait eksistensi pemerintahan subnasional pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik

²³ Yasheng Huang and Yumin Sheng, “Political Decentralization and Inflation: Sub-National Evidence from China,” *British Journal of Political Science* 39, no. 2 (2009): 389–412.

Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Oleh karena itu, jangkauan negara selayaknya tidak terbatas oleh fragmentasi nasional dan subnasional.

Dalam konteks partai politik, UU No. 2 Tahun 2011 telah mengatur terkait posisi partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu mempunyai kewajiban sebagai badan hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2011. Selain itu, partai politik wajib untuk mendaftarkan AD/ART serta susunan kepengurusan di tingkat pusat yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 23 UU No. 2 Tahun 2011 sebagai wujud pengakuan negara terhadap eksistensi partai politik tersebut. Akan tetapi, terjadi *loopholes* dalam UU No. 2 Tahun 2011, karena pengakuan tersebut dibatasi oleh *scope* wilayah teritorial. Padahal, partai politik berbeda dengan organisasi masyarakat yang tindakannya tidak mempengaruhi kebijakan publik. Tindakan partai politik di daerah akan mempengaruhi ketatanegaraan Indonesia secara signifikan dalam konteks pemerintahan lokal.

Berdasarkan hal tersebut, legalitas kepengurusan partai politik selayaknya diberikan oleh negara baik itu melalui pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Mengacu pada negara lain, seperti Jepang, yang mana pengaturan kepengurusan partai politik diserahkan kepada pemerintahan lokal.²⁴ Dalam konteks Indonesia, sebagai upaya untuk menjamin adanya keselarasan antara kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan daerah, kewenangan tersebut selayaknya diberikan kepada Kemenkumham, yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sebagai upaya untuk memudahkan proses pengajuan legalitas, Kemenkumham dapat mengoptimalkan peran kantor wilayah di setiap provinsi untuk mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan partai politik di daerah.

²⁴ Mohammad Shahjahan Chowdhury and Chowdhury Abdullah Al-Hossienie, "Quest for an Effective and Efficient Local Government: Local Government in Japan and Policy Implication for Local Government in Bangladesh," *Lex Localis* 10, no. 3 (2012): 247-264.

Penutup

Problematika ketatanegaraan Indonesia pada hakikatnya tidak terbatas pada jangkauan nasional semata, akan tetapi juga jangkauan subnasional. UU No. 2 Tahun 2011 selayaknya tidak terbatas menjangkau kepengurusan partai politik di tingkat pusat semata, karena ketidakhadiran negara dalam persoalan tersebut berimplikasi memunculkan ketidakpastian hukum dalam ketatanegaraan Indonesia didaerah. Ketidakpastian hukum tersebut secara faktual berpengaruh pada eksistensi partai politik tersebut dalam politik lokal, terlihat ketika terjadi konflik Partai Golkar dan PPP yang terjadi di tingkat pusat berdampak terhadap banyaknya kepengurusan ganda di daerah, sehingga keduanya tidak dapat mengikuti pilkada serentak tahun 2015. Selain itu, konflik juga berdampak terhadap *recall* yang kerap kali dilakukan secara sepihak kepada anggota DPRD di daerah. Dikarenakan ketidakhadiran legalitas dari negara, partai politik di daerah kerap kali tidak menunjukkan asas kepatuhan terhadap hukum, sehingga ada pengabaian terhadap putusan pengadilan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengesahan kepengurusan partai politik di daerah sebagai upaya untuk keselarasan dengan kepengurusan di tingkat pusat selayaknya menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini adalah Kemenkumham. Kewenangan tersebut dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan didelegasikan kepada Kantor Wilayah Kemenkumham yang terdapat di setiap provinsi. Dengan adanya pemberian kewenangan tersebut, maka sah atau tidaknya kepengurusan partai politik di daerah tidak lagi didasarkan pada keputusan kepengurusan partai politik di tingkat pusat, melainkan didasarkan pada surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham.

Referensi

- Aliksan Rauf, Muhamad Aljebra, Marten Bunga, and Hardianto Djanggih. "Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): 443.
- Amirulloh, Muhamad, Helitha Novianty Muchtar, and Rika Ratna Permata. "The Implementation of Legal Certainty Principle in Trademark Law with Regards to the Right of Famous People to Sue Cybersquatter in Indonesia." *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 10, no. 1 (2019): 20–27.
- Asmadianto, Asmadianto, and Achmad Nurmand. "Konflik Internal Dan Rekrutmen Politik Partai Golkar Sulawesi Barat (Studi Kasus: Konflik Internal Dan Keterpilihan Kader Dalam Menghadapi Pemilu Dan Pilkada Di Sulawesi Barat 2014)." *Journal of Governance and Public Policy* 2, no. 2 (2015).
- Budiatri, Aisah Putri, Syamsuddin Haris, Lili Romli, Sri Nuryanti, Moch Nurhasim, Devi Darmawan, and Ridho Imawan Hanafi. "Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi." *Penelitian Politik LIPI* 14, no. 2 (2017): 265–279.
- Chowdhury, Mohammad Shahjahan, and Chowdhury Abdullah Al-Hossienie. "Quest for an Effective and Efficient Local Government: Local Government in Japan and Policy Implication for Local Government in Bangladesh." *Lex Localis* 10, no. 3 (2012): 247–264.
- Dalaqua, Gustavo Hessmann. "Representation, Epistemic Democracy, and Political Parties in John Stuart Mill and José de Alencar." *Brazilian Political Science Review* 12, no. 2 (2018): 1–29.
- Else Suhaimi. "Eksistensi Pemerintahan Partai Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Nurani* 19, no. 2 (2019): 173–184.

- Hellström, Johan, and Magnus Blomgren. "Party Debate over Europe in National Election Campaigns: Electoral Disunity and Party Cohesion." *European Journal of Political Research* 55, no. 2 (2016): 265–282.
- Huang, Yasheng, and Yumin Sheng. "Political Decentralization and Inflation: Sub-National Evidence from China." *British Journal of Political Science* 39, no. 2 (2009): 389–412.
- Huda, Ni'matul. "Recall Anggota DPR Dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia." *Mimbar Hukum* 23, no. 3 (2011): 460–478.
- Ibrahim, Johni. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Janderová, Jana, and Petra Hubálková. "Legal Certainty – Protected Values and Partial Objectives: The Case of the Czech Republic." *Central European Public Administration Review* 19, no. 1 (2021): 63–82.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.
- Mahardika, Ahmad Gelora, and Sun Fatayati. "Perubahan Perilaku Pemilih (Voting Behaviour) Partai Politik Islam Dalam Sejarah Kofigurasi Politik Indonesia." *Jurnal Pemikiran Keislaman* (2019).
- Odigwe, Dorcas Akhere. "Nigerian Political Parties and Internal Democracy Sumário." *African journal of governance & development* 4, no. 2 (2015): 65–78.
- Pranevičienė, Birutė, and Kristina Mikalauskaitė-Šostakienė. "Guarantee of Principles of Legitimate Expectations, Legal Certainty and Legal Security in the Territorial Planning Process." *Jurisprudencija* 19, no. 2 (2012): 2029–2058.

- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202.
- Riswandi, Dr. Budi Agus. "Legalization of Artists' Resale Right (Droit De Suite) As the Protection System and Incentive Indonesia Painting." *Researchers World : Journal of Arts, Science and Commerce* VIII, no. 1 (2017): 91–98.
- Rumokoy, Nike K. "Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 20, no. 1 (2012): Blass, Eddie, "The Rise and Rise of the Corporate.
- Solomou, Alexia. "Comparing the Impact of the Interpretation of Peace Agreements by International Courts and Tribunals on Legal Accountability and Legal Certainty in Post-Conflict Societies." *Leiden Journal of International Law* 27, no. 2 (2014): 495–517.
- Tayib, Abdul, and Sumarni. "Implementasi Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Dprd Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD." *Unizar Law Review* 1, no. 2 (2018).
- Totskyi, Bronislav. "Legal Certainty as a Basic Principle of the Land Law of Ukraine." *Jurisprudence* 21, no. 1 (2014): 204–222.
- Wilkinson, Steven I. "Where's the Party? The Decline of Party Institutionalization and What (If Anything) That Means for Democracy." *Government and Opposition* 50, no. 3 (2015): 420–445.
- Zikri, Maulana Akmal. "Maulana Akmal Zikri, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Perwakilan Di Indonesia." *JIM Bidang Hukum Kenegaraan* 2, no. 2 (2018): 358–368.

